

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sanksi pidana terhadap TNI yang menggunakan dan mengedarkan psikotropika berupa pidana penjara selama 1 tahun dan diberhentikan dari dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi berupa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata sesuai dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo Buku I KUHP pasal 35 ayat 2. Pelaksanaan pidana penjara tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Hal ini berarti TNI tersebut tidak akan kembali ke kesatuannya.
2. Kendala yang dihadapi oleh pengadilan militer dalam menangani kasus psikotropika ialah dalam hal pemanggilan saksi sebagaimana dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu; saksi sulit hadir untuk memberikan keterangan di pengadilan militer karena saksi tersebut merupakan warga sipil dan sedang menjalani penahanan sebagai terdakwa di pengadilan negeri. Akibatnya proses persidangan di pengadilan militer ditunda.

## **B. Saran**

Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran-saran, bahwa dalam meningkatkan kredibilitas pengadilan militer terhadap penyalahgunaan psikotropika pada TNI yang perlu dilakukan adalah :

1. Seharusnya sanksi pidana bagi anggota TNI yang menggunakan psikotropika diganti dengan rehabilitasi karena TNI merupakan warga negara yang wajib mendapat rehabilitasi apabila menggunakan psikotropika dan mengalami ketergantungan sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
2. Dalam menghadapi kendala pengadilan militer di bagian pemeriksaan saksi, hal yang dapat dilakukan ialah oditur militer dapat bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan terhadap saksi tersebut dan pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut sebagaimana dalam pasal 140 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Pejabat yang dimaksud dalam hal ini ialah hakim pengadilan negeri. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan tidak ada lagi kendala dalam pemeriksaan saksi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi hamzah dan Surachman, RM.,1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- carole wade & carol Tavis,2008,*Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 1*,Penerbit erlangga,Jakarta.
- Faisal Salam, Moch., 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Faisal Salam, Moch., 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Faisal Salam, Moch., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- H.,Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*, Penerbit Bp. Dharma Bhakti, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Hatta,Moch., 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konsepsi dan implementasi)*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.
- Jeanne Mandagi dan Haris Sumarna, A., 1996, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu dengan Ecstasy Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psicotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.
- M. Wresniwiro dan Haris Sumarna,A., 1999, *Masalah Narkotika, Psicotropika, dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridha Ma'roef H.M., 1986, *Narkotika, Bahaya dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta.
- Siswanto sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Tan Hoan Jay dan Kirana Rahardja, 2007, *Obat-obat penting, kasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Yustinus Semiun,2006, *Kesehatan Mental*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

### Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

**Internet :**

Eko Karyadi, 2011, Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.  
<http://repository.unand.ac.id/16799/1/thesis.pdf>, diakses 4 Juni 2016

<http://kbbi.web.id/anggota> diakses 23 Maret 2016

<http://kbbi.web.id/jatuh> diakses 23 Maret 2016

<http://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 23 Maret 2016

<http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html> diakses 29 april 2016

<http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html> diakses 29 april 2016

<http://tni.mil.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html> diakses 29 april 2016

<http://tni.mil.id/pages-8-11-asas-kepemimpinan.html> diakses 29 april 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>, diakses 8 Maret 2016

Murtiningsih, 2001, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psicotropika, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

<http://eprints.undip.ac.id/12997/1/2001H818.pdf>, diakses 7 Mei 2016

Haridi, 2013, Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Raskin Desa Sukadamai Natar Lampung, Universitas Lampung, hlm.29  
<http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 29 April 2016

Tendik Wicaksono, 2011, Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Jakarta.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20234467-T29218-Penjatuhan%20pidana.pdf>, diakses tanggal 5 Juli 2016